



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan pindah ialah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2007 nomor 471.1/1954/SJ perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), maka dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1966 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 59) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KABUPATEN PEMALANG

Pasal 1

Memberikan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Pasal 2

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten / kota lain dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah ;
- b. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- c. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri dan/atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu) ;
- d. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor.

Pasal 3

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kabupaten Pemalang ;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah Kabupaten / Kota domisili asal serta menyerahkan fotocopynya.
- b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- c. Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mencabut KTP daerah Kabupaten / Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal ;
- d. Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten / Kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama ;
- e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf 1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat ;
 - 2) Surat Pengantar dari RT / RW.
- b. Kepala Desa / Lurah membuat Surat Keterangan Domisili ;
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melalui Desa / Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp. 6000,- yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kabupaten Pemalang ;
 - 2) Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mencabut KTP dari daerah atau Kabupaten / Kota lain serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut ;
- c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut dan penduduk hanya memegang KTP di tempat domisili yang dipilih ;
- d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

Pasal 7

Pemberlakuan dispensasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap. ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 6

SURAT PERNYATAAN

H. M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2009

(Kop Surat Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan)

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- I. 1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat : Jln.....No.....
RT RW Kel/Desa
Kecamatan..... Kab/Kota.....
Provinsi
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga :

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	SHDK

- II. 1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat : Jln.....No.....
RT RW Kel/Desa
Kecamatan..... Kab/Kota.....
Provinsi
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga :

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	SHDK

III. dst

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

.....200

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa/Lurah

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok;
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

- 0 1 Kepala Keluarga 0 2 Suami 0 3 Istri 0 4 Anak 0 5 Menantu 0 6 Cucu
0 7 Orang Tua 0 8 Mertua 0 9 Famili lain 1 0 Pembantu 1 1 Lainnya

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL: 9 Januari 2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama pembuat pernyataan :
- 2. Tempat / tanggal lahir :
- 3. Memiliki dokumen sebagai berikut :

NO.	DOKUMEN (KK-KTP)	NOMOR KK/NOPEN	ALAMAT
1.	KK		
	KTP		
2.	KK		
	KTP		
3.	dst		

Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :

Jln.....No..... RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

.....200

Yang membuat pernyataan,



(.....)

BUPATI PEMALANG,

Cap. ttd

H. M. MACHROES